



PENETAPAN

Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

Randi Akuba, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.11 RW.05 (Bapak Ismet Akuba) Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nur Saniah, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.11 RW.05 (Bapak Ismet Akuba) Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 01 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Tomagoba pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013, wali nikah Idham Zulfikar (Kakak kandung Pemohon II) dan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Rusli Musa dan Irfan Maramis, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Raisa Arani Akuba, perempuan, umur 2 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, diisbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Randi Akuba) dengan Pemohon II (Nur Saniah) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah tersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Halaman 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Randi Akuba) dengan Nomor: 145/496/26.14/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Tomagoba Kecamatan Tidore tanggal 25 Juli 2016, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nur Saniah) dengan NIK: 7172045911950001 tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, dinatzegel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor: 264/KUA 27.9.1/PW.01/07/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.3);
4. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Tomagoba Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor: 145/498/26.14/2016 tanggal 26 Juli 2016, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.4);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. **Irfan Maramis**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Meubel, bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah keponakan isteri saksi sedangkan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di Kelurahan Tomagoba pada tahun 2013;

Halaman 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Idham Zulfikar, dan banyak orang yang menyaksikan pernikahan para Pemohon diantaranya yaitu Rusli Musa dan Ade Hamisi;
 - Bahwa mahar dari Pemohon I adalah seperangkat alat shalat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan menurut syari'at Islam yakni ada ijab kabul, wali, mahar dan dua orang saksi;
 - Bahwa selama masa berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II, mereka hidup rukun sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan II telah memperoleh satu orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak mereka;
2. **Rosmini Togubu**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II adalah kakak sepupu saksi sedangkan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kelurahan Tomagoba;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Idham Zulfikar;
 - Bahwa saksi tidak tahu mahar dari pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syari'at Islam;

Halaman 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan II telah memperoleh satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Buku nikah;
- 3. **Ade Hamisi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan; Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tomagoba pada tahun 2103;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Idham Zulfikar, dan yang menjadi saksi nikah adalah Ibrahim dan Irfan Maramis;
 - Bahwa mahar dari Pemohon I adalah seperangkat alat shalat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Raisa;
 - Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan menurut syari'at Islam yakni ada ijab kabul, wali, mahar dan dua orang saksi;
 - Bahwa selama masa berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II, mereka hidup rukun sampai sekarang;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, para Pemohon memohon untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang

Halaman 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.4 dan 3 orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah berupa asli surat keterangan sudah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 maka diperoleh bukti permulaan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di Kelurahan Tomagoba sekalipun pernikahan tersebut tidak ada bukti akta nikahnya karena tidak tercatat pada register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan ketiga orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan

Halaman 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh saksi I dan saksi III yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan adapun selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak pernah ada orang lain yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan gadis, terjadi Ijab Kabul antara Pemohon I dan kakak kandung Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adanya mahar berupa seperangkat alat shalat serta dihadiri oleh banyak orang di Kelurahan Tomagoba;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa hal itu terjadi karena kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan tiga orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulaun;
2. Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Idham Zulfikar, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni Ibrahim dan dan Irfan Maramis;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis, antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
7. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak mereka, maka demi kemaslahatan para Pemohon dan anaknya maka menurut majelis hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental, dimana salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علا إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2013, di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2013 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Randi Akuba) dengan Pemohon II (Nur Saniah) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000 ,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Miradiana, S.H.,M.H.**, dan **Ummu Rahmah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M.Taufik Soleman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MIRADIANA, S.H., M.H.

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

UMMU RAHMAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M.TAUFIK SOLEMAN, S.H.

Halaman 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0484/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 140.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)